

<b>Submitted:</b> December 2023	<b>Accepted:</b> March 2024	<b>Published:</b> April 2024
------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

## **Hak Nafkah *Madhiyah* Istri dalam Konsep Hukum Islam dan Implikasinya pada Putusan Pengadilan Agama**

**Muhammad Zhilal Haq<sup>1</sup>, Muchlis Bahar<sup>2</sup>, Zainal Azwar<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

*e-mail: muhammadzhilalhaq@gmail.com<sup>1</sup>, muchlisbahar@uinib.ac.id<sup>2</sup>, zainalazwar@uinib.ac.id<sup>3</sup>*

### ***Abstract***

*The Compilation of Islamic Law has stipulated that all forms of income obtained by a married couple will become joint property regardless of who made the effort to obtain the income. On the other hand, the Compilation of Islamic Law has also stipulated that the husband is obliged to bear the wife's maintenance. So the question arises from which assets the husband takes to fulfill this maintenance. From these two rules, it seems that there is a normative contradiction. This has implications for the decision of the Religious Court in the case of Nafkah Madhiyah. This qualitative research is conducted by studying the primary data sources of the decision documents of the Talu Religious Court Number 440/Pdt.G/2020/PA. Talu and the Padang Religious High Court Number 6/Pdt.G/2021/PTA.Pdg and the Compilation of Islamic Law (KHI). The focus of this research examines the judge's legal logic towards the fulfilment of the wife's right to nafkah madhiyah in a divorce case in the decision of the Talu Religious Court (PA) which was then appealed to the Padang Religious High Court (PTA). The results of this study indicate that the decision of the PTA Padang judge who rejected and cancelled the PA Talu judge's decision regarding nafkah madhiyah was more appropriate because the husband left the house with only the clothes he was wearing, while the wife could still fulfil her minimum living needs with the joint property left by her husband.*

**Keywords:** *Nafkah Madhiyah; Islamic Law; Reconvention Lawsuit*

## Abstrak

Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan bahwa segala bentuk pendapatan yang diperoleh pasangan suami istri akan menjadi harta bersama tanpa melihat siapa yang berusaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. Namun di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam juga telah menetapkan bahwa suami berkewajiban untuk menanggung nafkah istri. Sehingga muncul pertanyaan dari harta mana yang suami ambil untuk memenuhi nafkah tersebut. Dari dua aturan ini terkesan adanya kontradiktif normatif. Hal ini ternyata berimplikasi pada putusan Pengadilan Agama dalam perkara nafkah *madhiyah*. Penelitian kualitatif ini dilakukan kajian terhadap sumber data primer dokumen putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu dan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Pdg serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta studi pustaka terhadap sumber data sekunder berupa buku, jurnal dan artikel yang berhubungan dengan fokus penelitian dengan metode *content analysis*. Fokus penelitian ini mengkaji logika hukum hakim terhadap pemenuhan hak nafkah *madhiyah* istri dalam perkara cerai talak pada putusan Pengadilan Agama (PA) Talu yang kemudian banding ke Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim PTA Padang yang menolak dan membatalkan putusan hakim PA Talu mengenai nafkah *madhiyah* itu lebih tepat karena suami pergi dari rumah hanya dengan membawa baju yang dipakainya, sementara istri masih bisa memenuhi kebutuhan hidup minimumnya dengan harta bersama yang ditinggalkan suami.

**Kata Kunci:** Nafkah *Madhiyah*; Hukum Islam; Gugatan Rekonvensi

## Pendahuluan

Kajian mengenai nafkah *madhiyah* sebagai akibat hukum yang lahir dari perkawinan, sangat berkaitan erat dengan konsep aturan nafkah dan harta bersama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum Islam yang berlaku di Indonesia, secara eksplisit telah mengatur adanya kewajiban nafkah atas suami terhadap istri. KHI menjelaskan bahwa suami berkewajiban memenuhi segala kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.<sup>1</sup> Hal ini berarti pemenuhan nafkah dan segala bentuk kebutuhan rumah tangga lainnya menjadi tanggung jawab suami yang pemenuhannya diambil dari harta suami itu sendiri. Nafkah yang tidak dibayarkan suami akan

---

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2): *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*

menjadi nafkah terhutang (*madhiyah*). Nafkah lampau yang terhutang ini bisa dituntut oleh istri melalui gugatan *nafkah madhiyah* ke Pengadilan Agama.

Di sisi lain, KHI juga mengatur mengenai harta bersama yang memiliki hubungan dengan nafkah *madhiyah*. Dalam bab 1 tentang Ketentuan Umum pada KHI disebutkan bahwa setiap harta yang diperoleh baik oleh suami, istri atau keduanya dalam ikatan perkawinan merupakan harta bersama.<sup>2</sup> Artinya, sejak terjadinya perkawinan praktis suami tidak lagi memperoleh penghasilan tersendiri yang memungkinkan dirinya bisa menunaikan tanggung jawab nafkah, karena semua penghasilan suami telah menjadi harta bersama. Dari aturan-aturan KHI tersebut, terkesan adanya kontradiktif normatif. Di satu sisi KHI mewajibkan suami untuk memberi nafkah atas istri, sementara di sisi lain KHI menyebut seluruh harta yang didapat setelah menikah adalah harta bersama.

Adanya peraturan yang terkesan kontradiktif normatif sebagaimana dijelaskan di atas telah pula memberikan implikasi terhadap penyelesaian perkara kasus perceraian di pengadilan agama, khususnya terkait dengan penyelesaian nafkah *madhiyah*, yang ditandai dengan adanya keragaman putusan perkara. Salah satu bentuk putusan itu terlihat pada putusan hakim di Pengadilan Agama (PA) Talu yang kemudian diajukan banding ke Pengadilan Agama Tinggi (PTA) Padang. Pada tingkat pertama, Putusan hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah *madhiyah*.<sup>3</sup> Kemudian di tingkat banding, hakim PTA Padang menolak dan membatalkan putusan PA Talu terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah *madhiyah* tersebut.<sup>4</sup>

Studi mengenai nafkah *madhiyah* telah dilakukan peneliti sebelumnya seperti Elimartati (2018) menyebutkan bahwa harus adanya kejelasan dalam pelaksanaan nafkah dan pengaturan harta sehingga mencegah terjadinya kekaburan.<sup>5</sup> Kemudian terkait harta bersama, Mesraini (2012) menjelaskan konsep pelebagaan harta bersama pasca perkawinan. Dengan pelebagaan ini,

---

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f): *Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.*

<sup>3</sup> Putusan PA Talu Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu.

<sup>4</sup> Putusan PTA Padang Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Pdg.

<sup>5</sup> Elimartati, *Implikasi Harta Bersama Terhadap Nafkah Keluarga*, Batusangkar International Conference III (Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2018).

harta tersebut digabung sehingga tidak memandang kepemilikan harta terdaftar.<sup>6</sup> Sementara mengenai nafkah madhiyah, Nilam Mega Octafanny (2020) memosisikannya sebagai hutang suami atas istri, sehingga istri berhak menuntut ketika nafkah tersebut tidak diberikan dengan mengajukan gugatan, baik dengan gugatan rekonsvansi atau gugatan nafkah *madhiyah* tersendiri.<sup>7</sup>

Berbeda dengan penelitian di atas, Fokus penelitian ini mengkaji pemenuhan terhadap hak nafkah *madhiyah* istri dalam perkara cerai talak. Penelitian ini penting dilakukan karena masih kurangnya aturan hukum yang tegas mengenai nafkah *madhiyah* sehingga terjadi perbedaan pendapat terhadap pemenuhan nafkah *madhiyah* itu, khususnya pada perkara cerai talak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji logika hukum hakim terhadap pemenuhan hak nafkah madhiyah istri dalam perkara cerai talak pada putusan Pengadilan Agama (PA) Talu yang kemudian banding ke Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Padang. Hasil dari penelitian ini adalah keputusan hakim PTA Padang yang menolak dan membatalkan keputusan hakim PA Talu mengenai nafkah *madhiyah* itu sudah tepat. Alasannya karena suami pergi dari rumah dengan hanya membawa baju yang dipakainya, sementara istri masih bisa memenuhi kebutuhan hidup minimumnya dengan harta bersama yang ditinggalkan suami.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengambil data-data yang dibutuhkan dari sumber kepustakaan yang berhubungan dengan fokus penelitian. Sumber data primer berupa dokumen putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu dan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Pdg serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara data sekunder yang digunakan seperti buku, jurnal dan artikel yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan yakni proses pengumpulan data melalui pemahaman terhadap teori-teori dari

---

<sup>6</sup> Mesraini, "Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama", *Jurnal Ahkam XII*, No. 1 (2012).

<sup>7</sup> Nilam Mega Octafanny, "Analisis Yuridis Nafkah Madhiyah Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Mantan Istri Menurut Hukum Islam", *Skripsi* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2020).

sejumlah literatur yang relevan dengan fokus penelitian.<sup>8</sup> Data yang dikumpulkan berupa putusan hakim Pengadilan Agama Talu, putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Kompilasi Hukum Islam serta buku, jurnal dan artikel yang mendukung penelitian. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan metode *content analysis* yaitu metode yang menganalisis konteks dan proses dari sumber-sumber penelitian sehingga memperoleh hasil yang sangat mendalam terhadap sumber penelitian serta dapat menjelaskan keterkaitan antara sumber penelitian dengan realitas sosial yang ada.<sup>9</sup>

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### *Duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama*

#### 1. Permohonan Pemohon

Jenis perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara cerai talak. Pemohon telah mengajukan surat permohonannya ke Pengadilan Agama Talu pada tanggal 1 September 2020 dan perkara ini telah terdaftar dengan nomor perkara 440/Pdt.G/2020/PA.Talu. Adapun dalil Pemohon dalam surat permohonannya adalah sebagai berikut.

Pada tanggal 29 September 2002, Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan Termohon dan telah menjadi pasangan suami istri yang sah menurut hukum negara dan agama. Selama hidup berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 tiga orang anak. Sekitar awal Bulan Oktober 2019, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena muncul permasalahan-permasalahan seperti Termohon sering kali membantah perkataan Pemohon sehingga pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami, temperamental dan suka berkata-kata kasar. Kondisi Pemohon saat itu memang sedang tidak memiliki pekerjaan karena Pemohon gagal terpilih kembali menjadi anggota dewan. Oleh karena itu, Termohon menyuruh Pemohon untuk membantu mengasuh anak di rumah dan melarang Pemohon untuk mencari pekerjaan lain.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Miza Nina Adlini, dkk., “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka”, *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, No. 1 (2022).

<sup>9</sup> Sumarno, “Analisis Isi dalam Penelitian Pembelajaran Bahasa dan Sastra”, *Jurnal Elsa* 18, No. 2 (September, 2020): 37.

<sup>10</sup> Putusan PA Talu Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu.

Puncaknya permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sekitar akhir bulan Oktober 2019, yang mana saat itu sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah keuangan. Sehingga saat itu Pemohon pergi keluar rumah untuk menenangkan diri. Sekitar pukul 12 malamnya, Pemohon kembali pulang ke rumah namun Termohon tidak membukakan pintu. Akibatnya terjadilah keributan antara Pemohon dengan Termohon. Hingga akhirnya Termohon mengusir Pemohon dan tidak boleh pulang ke rumah kediaman bersama lagi. Ketika diusir dari rumah, Pemohon hanya diberikan satu buah kemeja oleh Termohon. Termohon juga tidak memberikan mobil Pemohon, sehingga Pemohon pergi dengan berjalan kaki. Sejak kejadian itu, Pemohon sudah tidak bersama termohon lagi kurang lebih selama 10 bulan.<sup>11</sup>

Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sangat sulit dimaafkan oleh Pemohon. Sikap Termohon yang mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama sangat menyakitkan hati Pemohon. Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami. Bahkan pertengkaran ini juga sudah pernah dilakukan mediasi oleh pihak keluarga, namun belum berhasil.<sup>12</sup>

## 2. Jawaban Termohon

Surat permohonan yang diajukan Pemohon, kemudian dijawab Termohon melalui Replik Termohon. Dalam jawabannya, termohon menjelaskan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon mulai goyah jauh sebelum Bulan Oktober 2019. Penyebabnya adalah sebelum Pemohon menjadi anggota dewan, Pemohon dengan Termohon memiliki pangkalan minyak tanah. Setelah menjadi anggota dewan, pangkalan minyak itu diserahkan oleh Pemohon kepada saudara Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon. Saat Termohon mengetahui hal tersebut, Pemohon beralasan jika Pemohon tidak menjadi anggota dewan lagi, Pemohon berjanji akan mengambil pangkalan minyak tersebut. Namun ketika Pemohon tidak lagi terpilih menjadi anggota dewan, Pemohon tidak menepati janjinya. Hal ini yang menjadi penyebab awal ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Putusan PA Talu Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

Termohon juga membantah dalil Pemohon yang menuduh Termohon telah kasar kepada Pemohon. Sikap Pemohon lah yang lebih kasar kepada Termohon. Alasannya Pemohon pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti meninju telinga Termohon hingga sempat dibawa ke rumah sakit, mencekik Termohon dan menginjak leher Termohon.<sup>14</sup>

### 3. Gugatan Rekonvensi

Selanjutnya Termohon mengajukan gugatan rekonvensi nafkah *madhiyah* terhadap Pemohon. Dalam gugatan rekonvensi, pihak Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan pihak Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi. Adapun yang kadar nafkah *madhiyah* yang dituntut Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp3.000.000,00 per bulannya. Penggugat Rekonvensi menjelaskan bahwa sejak kepergian Tergugat Rekonvensi dari rumah, ia tidak pernah lagi menerima uang belanja dari Tergugat Rekonvensi selama 9 bulan. Oleh karena itu, total nafkah *madhiyah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi berjumlah Rp27.000.000,00.

### 4. Pertimbangan dan Putusan Pengadilan Agama Talu

Dalam jawaban terhadap gugatan rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengatakan tidak ada nafkah yang terutang. Ia beralasan bahwa Penggugat Rekonvensi merupakan istri yang *nusyuz* sehingga tidak berhak lagi atas nafkah. Penggugat Rekonvensi tidak memperlakukannya sebagaimana mestinya perlakuan istri terhadap suami. Bahkan ketika Tergugat Rekonvensi ingin masuk ke dalam rumah, Penggugat Rekonvensi tidak mengizinkannya dan mengusir pergi Tergugat Rekonvensi. Sehingga menurutnya, kewajiban nafkah Tergugat rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada lagi karena Penggugat rekonvensi telah *nusyuz*.<sup>15</sup>

Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu tidak menerima dalil Tergugat Rekonvensi yang mengatakan Penggugat Rekonvensi telah *nusyuz*. Pembuktian terhadap dalil Tergugat Rekonvensi tersebut dianggap lemah karena tidak ada saksi yang melihat secara langsung sikap *nusyuz* Penggugat

---

<sup>14</sup> Putusan PA Talu Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu.

<sup>15</sup> Ibid.

Rekonvensi. Keterangan yang disampaikan saksi hanya sebatas informasi yang diketahui saksi dari cerita Tergugat Rekonvensi. Adapun terkait Penggugat Rekonvensi yang tidak mengizinkan Tergugat Rekonvensi masuk rumah, Majelis Hakim menganggap sikap Penggugat Rekonvensi itu bisa jadi untuk melindungi diri dari kekerasan yang dialaminya. Maka berdasarkan dalil dan pembuktian di persidangan tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz* dan berhak atas nafkah dan menuntut nafkah masa lalu (*madhiyah*). Oleh sebab itu, Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu membenarkan ada nafkah terhutang yang belum dibayarkan Tergugat Rekonvensi yaitu selama 9 bulan sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi.<sup>16</sup>

Terkait jumlah nafkah *madhiyah* yang dituntut Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp27.000.000,00 tidak dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu. Dalam mempertimbangkan ukuran nafkah *madhiyah*, Majelis Hakim merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 10 November 2004 yang menjelaskan bahwa penetapan kadar nafkah *madhiyah* sesuai dengan batas minimal kebutuhan hidup seseorang.<sup>17</sup> Oleh karena itu, kadar nafkah *madhiyah* yang dapat dituntut Penggugat Rekonvensi adalah berpatokan pada kebutuhan pokok minimal harian seorang diri berdasarkan harga kebutuhan pokok di tempat domisili Penggugat Rekonvensi.<sup>18</sup>

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu mengeluarkan putusan gugatan rekonvensi terkait nafkah *madhiyah* pada tanggal 24 November 2020 sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi telah lalai terhadap nafkah *madhiyah* selama 9 bulan kepada Penggugat Rekonvensi yang berjumlah Rp9.000.000,00
- b. Batas pembayaran nafkah *madhiyah* kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebelum ikrar talak dilaksanakan.

##### 5. Pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang

Setelah Majelis Hakim tingkat pertama membacakan putusan, pada tanggal 8 Desember 2020 Tergugat Rekonvensi mengajukan upaya hukum

<sup>16</sup> Putusan PA Talu Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu.

<sup>17</sup> Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280/K/AG/2004.

<sup>18</sup> Putusan PA Talu Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu.

banding terhadap putusan Pengadilan Agama Talu mengenai nafkah *madhiyah*. Permohonan banding tersebut terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan nomor perkara 6/Pdt.G/2021/PTA.Pdg.

Pada pengadilan Banding, Majelis Hakim mencermati dalil Penggugat Rekonvensi yang menyebutkan Tergugat Rekonvensi yang tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi selama Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah selama 9 bulan. Sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah yang terhutang itu kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp27.000.000,00. Dari dalil rekonvensi yang diajukan ini, Majelis Hakim tidak melihat adanya dalil yang menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak meninggalkan harta sama sekali dalam bentuk apapun. Di samping itu, juga tidak ada penjelasan bahwa Penggugat Rekonvensi telah berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan hutang tersebut belum dibayar lunas selama kepergian Tergugat Rekonvensi.<sup>19</sup> Maka atas dasar itu, Majelis Hakim Banding mengeluarkan putusan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu dan menolak gugatan rekonvensi mengenai nafkah *madhiyah*.

### ***Konsep Nafkah Madhiyah dalam Hukum Islam***

Agama Islam telah mengatur secara tegas bahwa segala kebutuhan hidup istri dan anak merupakan kewajiban suami. Kewajiban ini bersifat mutlak, tidak akan gugur sampai ada sebab yang menggugurkannya. Kata nafkah berasal dari Bahasa Arab dengan akar kata *anfaqa-yunfiq-infaqan* yang berarti الإخراج.<sup>20</sup> Bentuk jamaknya نفقات yang secara bahasa:

ما ينفقه الإنسان على عياله<sup>21</sup>

Artinya: “Sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya”

Adapun secara istilah nafkah merupakan:

كفاية من يمونه من الطعام والكسوة والسكنى<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Putusan PTA Padang Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Pdg.

<sup>20</sup> Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab* (Bairut: Dar-Elfikir, 1990), 820.

<sup>21</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 765.

<sup>22</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala Madzhabi al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1969), 485.

Artinya: “Mencukupi kebutuhan orang yang jadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal”

Wahbah Zuhaili telah mendefinisikan nafkah dengan setiap sesuatu yang bermanfaat dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan orang lain seperti makanan, minuman, biaya pendidikan dan lain-lain. Sementara dalam kitab *Fiqh Sunnah*, Sayyid Sabiq menjelaskan sebagaimana yang dikutip Karimuddin bahwa nafkah yaitu pemenuhan terhadap segala kebutuhan istri, berupa tempat tinggal, pakaian, makanan dan obat-obatan meskipun istri itu orang kaya.<sup>23</sup>

Kewajiban nafkah diatur secara tegas dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Al-Qur’an telah menjelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf”

Di Surah An-Nisa’ ayat 34 juga dijelaskan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka”

Kata *Qawwam* pada ayat di atas tidak hanya diartikan sebagai “pemimpin” namun juga sebagai “pelindung”.<sup>24</sup> Seorang pelindung harus bertanggung jawab untuk melindungi dari segala hal terhadap yang dilindunginya, termasuk dalam pemberian nafkah. Oleh karena itu suami sebagai kepala keluarga sudah semestinya bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, baik itu nafkah anak maupun nafkah istri.

Nafkah *madhiyah* tersusun dari kata nafkah yang berarti belanja dan kata *madhiyah* berasal dari Bahasa Arab *madhi* yang berarti lampau atau yang telah lalu. Nafkah *madhiyah* populer disebut dengan istilah nafkah terhutang karena nafkah tersebut merupakan nafkah yang tidak dibayarkan suami selama masa

<sup>23</sup> Karimuddin, dkk, “Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i”, *Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, No. 1 (2021): 86.

<sup>24</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam, 2012), 161.

perkawinan.<sup>25</sup> Nafkah *madhiyah* itu akan menjadi hutang bagi suami sampai suami membayarnya atau istri merelakannya hingga hutang nafkah tersebut dianggap lunas.

Para ulama fiqh berbeda pendapat terkait nafkah *madhiyah*. Menurut ulama Hanafiyah, seorang istri boleh mendesak suaminya jika tidak mendapatkan nafkah atau ia boleh menuntutnya ke pengadilan dalam masa waktu satu bulan sejak dari suami mulai lalai memberikan nafkah. Hak istri terhadap nafkah akan gugur jika ia tidak mendesak suami dan tidak mengajukan tuntutan ke pengadilan dalam masa satu bulan.<sup>26</sup> Artinya seorang istri diberikan waktu selama sebulan untuk mempertahankan hak nafkahnya. Apabila istri menuntutnya ke pengadilan, maka nafkah (*madhiyah*) tersebut akan menjadi hutang yang wajib dibayar suami ketika telah ditetapkan melalui pengadilan.

Adapun jumbuh ulama mengatakan bahwa penetapan hutang nafkah *madhiyah* suami tidak harus berdasarkan atas keputusan pengadilan. Hutang nafkah *madhiyah* tidak akan gugur kecuali suami membayarnya atau istri merelakannya. Istri juga berhak menuntut nafkah dari suaminya meskipun telah sekian waktu lamanya.<sup>27</sup>

Hukum positif di Indonesia juga telah mengatur mengenai nafkah. Terwujudnya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dalam perkawinan tidak akan dapat terlaksana dengan baik jika tidak ditunjang dengan terpenuhinya kebutuhan pokok rumah tangga. Jumlah nafkah yang diberikan adalah sebatas untuk mencukupi kebutuhan hidup serta mempertimbangkan kondisi dan kemampuan suami berdasarkan kebiasaan daerah masing-masing.<sup>28</sup> Pelaksanaan kewajiban nafkah hendaklah berdasarkan kemampuan suami, sehingga nafkah istri ini hendaklah berlaku wajar dan tidak berlebihan dalam menuntut haknya.<sup>29</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menjelaskan mengenai pengaturan nafkah. Pasal 80 ayat 4 KHI menyebutkan: “Sesuai dengan penghasilannya

---

<sup>25</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2007), 110.

<sup>26</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2005), 161.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 162.

<sup>28</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), 252.

<sup>29</sup> Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syafithri, “Penentuan Besaran Nafkah *Madhiyah* , Nafkah *Iddah* dan *Mut’ah* dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”, *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15, No. 1 (2021), 39.

suami menanggung: (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; (c) biaya pendidikan anak.<sup>30</sup> Dari aturan tersebut dapat dipahami bahwa pemenuhan kebutuhan dan keperluan hidup berumah tangga seperti nafkah, makanan, pakaian, rumah dan sebagainya merupakan tanggung jawab suami. Adapun mengenai ukuran kadar pemberian nafkah tidak ada dijelaskan secara rinci dalam KHI.

Seorang suami yang telah lalai menunaikan tanggung jawab nafkahnya karena ada sebab-sebab tertentu sehingga belum mampu memberikan nafkah, maka suami dianggap telah berhutang. Hal ini disebut dengan *madhi* yang berarti “terdahulu” atau “lampau”. Nafkah *madhiyah* merupakan nafkah masa lampau yang belum diberikan suami kepada istri ketika dalam perkawinan yang sah dan oleh karena itu istri memiliki hak untuk menggugatinya. Nafkah yang tidak diberikan oleh suami dalam masa 3 bulan berturut-turut atau lebih sebagaimana yang telah tercantum pada *shigat thalaq* akan menjadi hutang bagi suaminya jika kemudian nafkah tersebut dituntut oleh istri melalui gugatan nafkah *madhiyah* atau nafkah lampau ke pengadilan agama.<sup>31</sup>

### ***Konsep Harta Bersama dalam Hukum Islam***

Istilah penyebutan harta bersama atau gono-gini secara implisit memang tidak ada pembahasannya dan tidak diatur di dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Istilah harta bersama dikategorikan sebagai masalah *ijtihad* yang belum ada di bahas oleh ulama-ulama klasik. Istilah harta bersama ini lahir dari hukum adat (*urf*) yang berkembang di masyarakat mengenai pencampuran harta kekayaan antara suami istri dalam keluarga setelah perkawinan. Oleh sebab itu, ketentuan hukum mengenai harta bersama dalam KHI juga dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat.

Harta bersama adalah harta yang dipakai dan dimanfaatkan secara bersama-sama,<sup>32</sup> atau harta gono-gini. Harta bersama yang diadopsi menjadi hukum Islam oleh KHI berangkat dari kebiasaan yang berlaku (*urf*). Suatu adat di masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash-nash* hukum Islam, bisa

<sup>30</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4).

<sup>31</sup> Adib Bisri dan Munawwir Al Fatah, *Kamus Al-Bisri* (Pustaka Progresif, 1999), 174.

<sup>32</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991).

ditetapkan sebagai hukum yang berlaku. Kaidah Fiqh mengatakan *al-'adat al-muhakkamah* yaitu bahwa ketentuan-ketentuan hukum adat selama mengandung maslahat yang lebih besar bisa ditetapkan sebagai hukum yang berlaku. Maka atas dasar *'urf* dan *al-'adat al-muhakkamah* ini lah KHI mengadopsi harta bersama dengan melakukan pendekatan terhadap ketentuan hukum adat.<sup>33</sup>

*'Urf* merupakan segala bentuk kebiasaan yang telah berlangsung dan berkembang di masyarakat. *'Urf* juga dikenal dengan sebutan *al-'adat*. *'Urf* yang bersifat baik dapat diadopsi dan dilaksanakan sebagai bentuk hukum baru. Sehingga ulama mengatakan bahwa adat merupakan syariat yang ditetapkan sebagai hukum atau yang lebih dikenal istilah dengan *al-'adatu al-muhakkamah*.

*Nash* Al-Qur'an dan Sunnah tidak ada yang mengatur secara tegas mengenai pemisahan harta kekayaan suami istri selama masa perkawinan. Begitupun terkait penggabungan harta (harta bersama), juga tidak ada *nash* Al-Qur'an yang menerangkannya secara jelas. Artinya masalah harta bersama adalah perkara baru yang belum ada pembahasannya dalam hukum Islam (*ghairu mufakkar fiih*) karena memang tidak ada *nash-nash* yang membahasnya. Maka atas dasar inilah dilakukan *ijtihad* yang melahirkan aturan bahwa harta benda yang diperoleh secara bersama-sama oleh suami istri dalam masa ikatan perkawinan akan menjadi harta bersama yang bisa dimanfaatkan oleh keduanya.

Pada dasarnya, dalam Islam tidak ada konsep pencampuran harta kekayaan antara suami dan istri dalam perkawinan. Konsep tersebut lahir dari hukum adat yang berkembang di masyarakat yang kemudian didukung oleh hukum Islam serta hukum positif yang berlaku di Indonesia. Menurut hukum adat di Indonesia bahwa tidak semua harta yang dimiliki oleh suami dan istri merupakan harta gono-gini. Yang termasuk ke dalam harta gono-gini hanyalah harta didapat setelah perkawinan secara bersama-sama. Adapun harta benda yang diperoleh sebelum perkawinan dan harta warisan adalah hak masing-masing suami dan istri.<sup>34</sup>

Dasar hukum mengenai harta bersama diatur dalam Pasal 85 KHI: "*Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan*

---

<sup>33</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), 111.

<sup>34</sup> Ety Rochaeti, "Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (Gono Gini) dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Wawasan Hukum* 28, No. 01 (Februari, 2013): 654.

*adanya harta milik masing-masing suami atau istri*".<sup>35</sup> Artinya pencampuran harta (harta bersama) itu tidak mutlak, karena dalam perkawinan masih memungkinkan adanya harta milik pribadi suami atau istri. Harta pribadi itu dapat berupa harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan ataupun harta hasil dari hadiah, hibah dan waris masing-masing suami istri.

### **Analisis Logika Hukum Hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama mengenai Nafkah Madhiyah**

Nafkah *madhiyah* merupakan salah satu hak yang dapat dituntut istri melalui gugatan rekonsensi terhadap permohonan cerai talak yang diajukan suami ke pengadilan agama. Gugatan rekonsensi adalah gugatan balik yang diajukan Termohon tanpa perlu mengajukan tuntutan baru. Hak rekonsensi ini sebagai langkahantisipasi apabila suatu saat Pemohon ternyata tidak mengucapkan ikrar talaknya.<sup>36</sup> Adanya gugatan rekonsensi juga sebagai perlindungan hak-hak Termohon terhadap permohonan yang diajukan Pemohon.<sup>37</sup>

Adapun analisis Peneliti terhadap logika hukum hakim dalam perkara gugatan nafkah *madhiyah* adalah sebagai berikut:

Peneliti menilai, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama hanya melihat kepada fakta persidangan dalam sidang pembuktian. Pembuktian merupakan suatu proses persidangan yang mana para pihak menghadirkan alat-alat bukti yang sah secara hukum guna meyakinkan hakim terhadap fakta hukum dan memperkuat kebenaran dalil-dalil para pihak.<sup>38</sup> Dalam perkara ini Majelis Hakim berpedoman pada alat bukti surat dan saksi dari masing-masing pihak.

Ada 2 fakta persidangan yang lahir dari sidang pembuktian yaitu pertama, Penggugat Rekonsensi tidak terbukti *nusyuz* karena dari keterangan saksi tidak ada yang menyaksikan secara langsung sikap *nusyuz* Penggugat Rekonsensi. Kedua, Tergugat Rekonsensi telah pergi meninggalkan Penggugat Rekonsensi selama 9 bulan dan tidak pernah memberi uang kepada Penggugat Rekonsensi.

<sup>35</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 ayat (1).

<sup>36</sup> Yudi Prihartanto Soleh, "Analisis Hukum terhadap Penolakan Suami Mengucapkan Ikrar Talak dalam Perkara Perceraian", *Jurnal Litigasi* 23, No. 2 (2022): 186.

<sup>37</sup> Rezky Mokodongan, dkk., "Gugatan Rekonsensi dalam Sengketa Pertanahan Menurut Perspektif Hukum Perdata", *Lex Privatum* VIII, No. 2 (2020): 127.

<sup>38</sup> Yuni Priskila Ginting, dkk., "Analisis Pembuktian Hukum Perceraian di Indonesia", *Jurnal Pengabdian West Science* 02, No. 11 (November, 2023): 1169.

Fakta ini telah dibenarkan oleh kedua belah pihak dalam masing-masing dalil gugatannya. Maka dari 2 fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menunaikan kewajiban nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sementara Penggugat Rekonvensi masih berhak atas nafkah selama kepergiannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim tingkat pertama mengabulkan gugatan rekonvensi nafkah *madhiyah* ini.

Kemudian pada tingkat Banding, menurut Peneliti, Majelis Hakim Banding juga mempertimbangkan fakta persidangan berupa alat bukti persangkaan di samping alat bukti surat dan saksi. Persangkaan merupakan fakta hukum yang diperoleh hakim dari suatu peristiwa yang jelas ke arah peristiwa yang belum jelas.<sup>39</sup> Artinya persangkaan bukanlah alat bukti yang berdiri sendiri. Persangkaan baru bisa menjadi alat bukti dengan berpedoman kepada alat bukti lainnya.

Dari duduk perkara yang telah Peneliti paparkan di atas, dapat ditarik sejumlah persangkaan sebagai berikut:

Jika dilihat dari tingkat ekonomi, para pihak yang bersengketa adalah keluarga yang menengah keatas. Hal ini dibuktikan dengan Tergugat Rekonvensi yang mencalonkan diri sebagai anggota dewan untuk yang kedua kalinya. Tentunya untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan membutuhkan modal yang tidak sedikit. Di samping itu, mereka juga memiliki pangkalan minyak yang dibeli semasa perkawinan. Dari fakta tersebut, besar dugaan bahwa keluarga ini mempunyai banyak harta bersama selama kira-kira 17 tahun hidup berumah tangga.

Kemudian, Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah kediaman bersama pada akhir bulan Oktober 2019. Kepergian Tergugat Rekonvensi hanya dengan membawa baju yang dipakainya saat itu karena istri tidak mengizinkan untuk membawa mobil dan tidak membawa harta lainnya. Artinya ia tidak membawa sepersen pun harta. Selama Tergugat Rekonvensi pergi, Penggugat Rekonvensi hidup di rumah kediaman bersama dan segala bentuk harta bersama yang ada di rumah secara otomatis dikuasai olehnya. Selama itu juga, Penggugat Rekonvensi tidak pernah berhutang ke pihak lain. Ini dapat diketahui dari dalil gugatan

---

<sup>39</sup> Yuni Priskila Ginting, dkk., "Analisis Pembuktian Hukum Perceraian di Indonesia", *Jurnal Pengabdian West Science*, No. 11 (November, 2023): 1172.

nafkah *madhiyah* yang tidak ada menyebutkan bahwa ia harus berhutang untuk memenuhi kebutuhannya selama kepergian Tergugat Rekonvensi.

Dari fakta-fakta di atas, muncul pertanyaan darimana Penggugat Rekonvensi memenuhi kebutuhan hidupnya selama kurang lebih 10 bulan ditinggal suami pergi. Menurut Peneliti, Penggugat Rekonvensi telah menggunakan harta bersama yang ditinggalkan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Besar dugaan Peneliti, harta bersama yang ditinggalkan suami tidak sedikit jumlahnya sebab tingkat ekonomi keluarga ini yang menengah keatas. Maka oleh karena kebutuhan hidup minimum Penggugat Rekonvensi terpenuhi dari harta bersama dan Penggugat Rekonvensi juga tidak pernah berhutang selama ditinggal Tergugat Rekonvensi, Peneliti menyimpulkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah menunaikan kewajibannya menafkahi Penggugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi tidak lagi berhak untuk menuntut *nafkah madhiyah*.

Dari dua putusan hakim terhadap perkara gugatan nafkah *madhiyah* di atas, Peneliti berpendapat putusan yang lebih tepat adalah putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk menolak gugatan rekonvensi nafkah *madhiyah*. Alasannya adalah karena adanya harta bersama dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat Rekonvensi yang ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya keterangan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa ia pernah berhutang selama ditinggal Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi dianggap tidak berhutang nafkah masa lalu (*madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi.

## Penutup

Kedudukan nafkah adalah sebagai hak bagi istri dan kewajiban atas suami. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum Islam yang berlaku di Indonesia secara tegas mengatur bahwa suami berkewajiban untuk menanggung nafkah istri. Suami yang melalaikan tanggung jawab nafkahnya karena ada sebab-sebab tertentu, maka suami dianggap telah berhutang nafkah. Nafkah lampau yang berhutang itu disebut nafkah *madhiyah* yang bisa dituntut istri melalui gugatan rekonvensi nafkah *madhiyah*.

Putusan hakim terhadap gugatan nafkah *madhiyah* harus lebih memperhatikan kondisi ekonomi keluarga dan keadaan istri selama ditinggal pergi. Sebab boleh jadi selama pergi, suami memang tidak memberikan nafkah

istri, namun bukan berarti kebutuhan hidup istri tidak terpenuhi. Hal itu sangat berkaitan dengan keberadaan harta bersama dalam keluarga. Permasalahan nafkah *madhiyah* ini akan menjadi problem jika dibenturkan dengan aturan harta bersama. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus sangat teliti dan objektif untuk memutuskan perkara nafkah *madhiyah*.

Dari penelitian ini ditemukan adanya perbedaan hakim dalam mencari fakta persidangan mengenai nafkah *madhiyah*. Pada tingkat pertama, Majelis Hakim melihat kepada fakta persidangan dalam sidang pembuktian alat bukti surat dan saksi. Sedangkan pada tingkat Banding, Majelis Hakim PTA Padang Banding juga mempertimbangkan fakta persidangan berupa alat bukti persangkaan di samping alat bukti surat dan saksi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim PTA Padang yang menolak dan membatalkan putusan hakim PA Talu mengenai nafkah *madhiyah* itu lebih tepat karena suami pergi dari rumah hanya dengan membawa baju yang dipakainya, sementara istri masih bisa memenuhi kebutuhan hidup minimumnya dengan harta bersama yang ditinggalkan suami. Namun hal ini tentu kembali lagi kepada *ijtihad* masing-masing karena perkara mengenai nafkah *madhiyah* dan harta bersama ini masih menjadi perdebatan sebab belum ada ketentuan yang tegas mengaturnya.

## Daftar Pustaka

- Adlini, Miza Nina, dkk. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka". *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, No. 1 (2022).
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh ala Madzhabi al-Arba'ah*. Juz IV. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 1969.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Jilid II, Cet. II. Beirut: Dar al-Fikr. 1989.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2007.
- Bisri, Adib dan Munawwir Al Fatah. *Kamus Al-Bisri*. Pustaka Progresif. 1999.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1991.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2005.

- Elimartati. “Implikasi Harta Bersama Terhadap Nafkah Keluarga”. *Batusangkar International Conference III*. Batusangkar: IAIN Batusangkar. 2018.
- Ginting, Yuni Priskila, dkk. “Analisis Pembuktian Hukum Perceraian di Indonesia”. *Jurnal Pengabdian West Science* 02, No. 11 (2022).
- Karimuddin, dkk. “Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i”. *Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23, No. 1 (2021).
- Kompilasi Hukum Islam
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet Ke-3. Jakarta: Kencana. 2012.
- Manzur, Ibnu. *Lisan al-Arab*. Jilid 4. Beirut: Dar-Elfikr. 1990.
- Mesraini. “Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama”. *Jurnal Ahkam*. XII No. 1 (2012).
- Mokodongan, Rezky, dkk. “Gugatan Rekonvensi dalam Sengketa Pertanahan Menurut Perspektif Hukum Perdata”. *Lex Privatum* VIII, No. 2 (2020).
- Octafanny, Nilam Mega. “Analisis Yuridis Nafkah Madhiyah Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Mantan Istri Menurut Hukum Islam”. *Skripsi*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2020.
- Putusan Pengadilan Agama Talu
- Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang
- Ramdani, Riyan dan Firda Nisa Syafithri. “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15, No. 1 (2021).
- Rochaeti, Ety. “Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (Gono Gini) dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”. *Jurnal Wawasan Hukum*. 28, No. 01 (2013).
- Soleh, Yudi Prihartanto. “Analisis Hukum terhadap Penolakan Suami Mengucapkan Ikrar Talak dalam Perkara Perceraian”. *Jurnal Litigasi* 23. No. 2 (2013).
- Sumarno. “Analisis Isi dalam Penelitian Pembelajaran Bahasa dan Sastra”. *Jurnal Elsa* 18, No. 2.

Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras. 2011.